



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 134 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang memuat target, arah kebijakan dan strategis pencapaian, terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



6. Pemangku Kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan terkait dengan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDG's adalah agenda yang memuat tujuan dan sasaran global sampai Tahun 2030.
8. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat RAD TPB/SDG's adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah selesai.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Sistematika RAD TPB/SDG's meliputi:
 - BAB I : Pendahuluan;
 - BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kabupaten Sumbawa;
 - BAB III : Target dan arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs;
 - BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - BAB V : Penutup.
- (2) RAD TPB/SDG's sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

Pasal 3

- (1) RAD TPB/SDG's merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya

NX

pencapaian target TPB/SDG's dan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan program dan kegiatan.

- (2) TPB/SDG's berisi 17 (tujuh belas) Tujuan yang meliputi:
1. Tanpa Kemiskinan;
 2. Tanpa Kelaparan;
 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
 4. Pendidikan Berkualitas;
 5. Kesetaraan Gender;
 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
 7. Energi Bersih dan Terjangkau;
 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
 10. Berkurangnya Kesenjangan;
 11. Kota dan Permukiman yang Berkelaanjutan;
 12. Konsumsi dan produksi yang Bertanggung Jawab;
 13. Penanganan Perubahan Iklim;
 14. Ekosistem Lautan;
 15. Ekosistem Daratan;
 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan
 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

Pasal 4

RAD TPB/SDG's digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD TPB/SDG's dan penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah dan jangka pendek; serta acuan bagi organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, filantropi, pelaku usaha, pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD TPB/SDG's.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDG's setiap satu tahun sekali atau bila diperlukan.
- (2) Hasil Pemantauan dan Evaluasi RAD TPB/SDG's dapat dijadikan dasar dan pedoman untuk melakukan perubahan terhadap data, program, kegiatan dan subkegiatan dokumen RAD TPB/SDG's Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.



- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDG's sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDG's.
- (5) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDG's sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Nopember 2025

BUPATI SUMBAWA, 


SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Nopember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 134

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 134 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN
2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Keselarasan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Terhadap Nawacita RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

Indonesia merupakan negara kepulauan yang cukup besar dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Dengan banyaknya populasi penduduk di Indonesia tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan banyak permasalahan salah satunya terkait kesenjangan perekonomian. Tidak sedikit masyarakat Indonesia merasakan kekurangan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga menyebabkan angka kemiskinan di Indonesia itu cukup tinggi. Adapun jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2024 sebesar 24,06 juta jiwa yang terdiri dari 11,05 juta jiwa penduduk miskin di daerah perkotaan dan 13,01 juta jiwa penduduk miskin di daerah pedesaan. Dengan Tingginya angka kemiskinan tersebut dibutuhkannya kebijakan dan strategi untuk mengatasi permasalahan, seperti adanya komitmen antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah Kabupaten untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2024 angka kemiskinan mencapai sebesar 63,00 juta jiwa. Jika dilihat dari trend statistik Per Maret Tahun 2025 ke Per September Tahun 2024 angka kemiskinan Indonesia mengalami penurunan, meskipun tidak signifikan setidaknya upaya penurunan kemiskinan di Indonesia sudah terus dilakukan. Sedangkan profil penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa per Maret 2025 sebanyak 58,23 ribu penduduk miskin atau setara dengan 11,79 persen dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelanjutan			Satuan	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target						Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian			Target Jangka Panjang (hingga tahun 2026)	Target tahun 2025	Target tahun 2026	Target tahun 2027	Target tahun 2028	Target tahun 2029		
Eksternal																
A.6.c.3.c	Pemanfaatan peluang dan prospek usaha dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan/atau investor asing	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.			Persentase UMKM yang mendapat bantuan yang naik kelas		0	0	0	0	0	0	0	UMKM Cireng BC	
A.6.f.2.a.1.a																
A.6.f.2.a.2																
A.4.c.2		12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru			Persentase produk dan/jasa yang sudah dievaluasi keamanannya a bagi pelanggan	%	100	100	100	100	100	100	0	UMKM Cireng BC	
A.6.c.3.a																
A.6.c.3.b.1.	Mekanisme pengaduan masyarakat	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Percentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti i terhadap seluruh jumlah pengaduan yang diterima	%	100	100	100	100	100	100	0	UMKM Cireng BC	



Kategori Kegiatan Usaha Berkelaanjutan				Proyek/Kegiatan/Produk/Jasa Berkelaanjutan			Satuan Ukur	Jangka Waktu Penerapan (dalam tahun)	Target						Alokasi Dana (dalam Rupiah)	Lembaga Pelaksana
Kode disesuaikan dengan Lampiran POJK 51/2017	Uraian Kegiatan Usaha Berkelaanjutan (Mengacu pada POJK 51/2017 dan SSEOJK-Ite-TJSL)	Kode Indikator SDGs	Nama Indikator SDGs	Nomor urut (sesuai Aspek)	Kegiatan/Proyek/Program	Indikator Capaian			Target Jangka Panjang (hingga tahun 2026)	Target tahun 2025	Target tahun 2026	Target tahun 2027	Target tahun 2028	Target tahun 2029		
Eksternal																
A.6.c.3.b.2.		16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	pengaduan	3	0	0	0	0	0	0	UMKM Cireng BC	
A.6.f.4.a.	Kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa	16.6.2	Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik			Persentase produk yang ditarik kembali dari pasar	%	0	0	0	0	0	0	0	UMKM Cireng BC	

BUPATI SUMBAWA, 



SYARAFUDDIN JAROT